

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sekian banyak pulau di Indonesia, salah satunya ada Pulau Madura. Pulau ini mulai dikenal, baik dari segi budaya/tradisi, pariwisata, dan sifat atau watak yang dimiliki orang Madura. Berbagai pandangan orang luar terhadap masyarakat Madura yang menyelempeng jauh dari keadaan yang sebenarnya. Seperti watak atau sifat orang Madura yang bertempramen kasar, mudah membunuh dan sebagainya, yang pada dasarnya tidak demikian, dan pandangan ini perlu diubah, rupanya pepatah “Kenali aku dari diriku sendiri, jangan kenali aku dari katanya” benar adanya agar tidak terjadi salah kaprah.

Madura, sebagaimana etnis mayoritas yang lain di Indonesia adalah masyarakat religius yang memegang budaya Islam tradisional yang kental dan masih dipertahankan.<sup>1</sup> Solidaritas, empati, kesetia kawan, religiusitas, pekerja keras, keuletan, ketangguhan adalah etos Madura yang kerap kali tertutup oleh prasangka negatif orang luar.

Pulau Madura terletak di sebelah utara Jawa Timur dan luasnya 5.250 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, Madura menjadi wilayah Provinsi Jawa Timur yang dibagi menjadi empat Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan

---

<sup>1</sup> Muhtar Wahyudi, dkk., *Madura: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik*, (Fisib Universitas Trunojoyo Madura: Puskakom Publik bekerjasama dengan Penerbit Elmatara, 2015), hlm. vi.

Sumenep.<sup>2</sup> Empat Kabupaten ini memiliki ciri khasnya masing-masing baik dari segi wisata, budaya, dan bahasa. Setiap Kabupaten di Madura ini tersusun atas Kecamatan, Desa-desa, dan terakhir Kampung, sebagai unsur pembangun dari setiap Kabupaten. Seperti halnya peneliti disini meneliti di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Larangan, Desa Panaguan.

Segi geografis, Bintarto mengemukakan bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat kita lihat pada unsur-unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga hubungannya dengan daerah-daerah lain. Disamping itu, Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa adalah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>3</sup> Jadi, desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo ini merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal dan memiliki kuasa untuk menentukan dan mengadakan pemerintahannya sendiri.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat itu berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

---

<sup>2</sup> Totok Rochana, "Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis," *Jurnal Humanus XI*, No. 1 (2012): 47. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/622>.

<sup>3</sup> Nora Susilawati, *Buku Ajar Sosiologi Pedesaan*, (Padang: FIS UNP, 2012), 4.

usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Desa Panaguan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, secara spesifik desa ini bisa dikatakan desa yang agak luas, yang terbagi kedalam beberapa kampung, dan desa ini bertetangga dengan desa-desa sebelah seperti Desa Taraban, Desa Larangan, Desa Keppo, dan desa Lainnya. Masyarakat di Desa Panaguan sebagian besar berprofesi sebagai petani dan sebagian lainnya berdagang, pegawai, dan sebagainya. Dengan status sosial yang sedang. Kualitas tanah yang subur dan cocok untuk ditanami pohon jeruk, pohon pisang, jagung, kacang hijau, sayur-sayuran, dan tanaman lainnya. Aset fisik yang dimiliki oleh desa seperti jalan desa, tanah percaton, lapangan, lahan pertanian, dan sebagainya. Agama yang dianut di desa Panaguan mayoritas adalah Islam.

Kebudayaan memiliki makna yang beragam, kebudayaan didefinisikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dalam berbagai literature Inggris, kata *culture* atau kebudayaan memiliki makna yang sangat luas, beragam, dan kompleks. Definisi “Kebudayaan” dalam Buku-buku teks Antropologi Budaya juga sangat beraneka ragam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Kiki Endah, “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa,” *Jurnal Moderat* 6, No. 1 (Februari, 2020): 135, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.

<sup>5</sup>Sumanto Al Qurtuby & Izzak Y. M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, (Semarang: Elsa Press, 2019), xi

Tradisi memiliki beberapa definisi (1) “Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat” dan (2) “Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar”. Bambang menyebutkan bahwa tradisi merupakan kumpulan dari kebiasaan, kepercayaan dan berbagai praktek yang menyebabkan lestarnya suatu kebudayaan peradaban, atau kelompok sosial dan karena itu membentuk pandangan hidup mereka.<sup>6</sup>

Tradisi dan kebudayaan memiliki kesamaan dan memang agak sulit untuk membedakannya, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara tradisi dan kebudayaan, beberapa perbedaan tersebut antara lain; *pertama*, tradisi biasanya mengacu pada hal-hal yang bersifat immaterial (misalnya adat-istiadat) sementara kebudayaan bisa berbentuk immaterial (nilai, norma, institusi sosial, dan sebagainya) dan material (gedung, pakaian, atau apa saja yang bisa dilihat dan diraba).

*Kedua*, kebudayaan memiliki cakupan atau ruang lingkup yang lebih luas ketimbang tradisi. Misalnya, tradisi pada umumnya disampaikan melalui lisan secara turun-temurun yang dilakukan oleh para tetua atau sesepuh pada generasi baru di sebuah masyarakat, sedangkan kebudayaan bisa ditransmisikan melalui

---

<sup>6</sup> Ahmad Taufik Hidayat, *Tradisi Intelektual Islam Minangkabau Perkembangan Tradisi Intelektual Tradisional di Koto Tangah Awal Abad XX*, (Jakarta: PUSLITBANG LEKTUR DAN KHAZANAH KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, 2011), 32.

lisan maupun tulisan karena tulisan sendiri merupakan bagian dari produk kebudayaan manusia.<sup>7</sup>

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system peraturan.

Tradisi dan budaya merupakan beberapa hal yang menjadi gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan sudah dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berbuat, bertindak, dan menentukan sikap saat bersosialisasi di tengah masyarakat. Sebuah tradisi yang ada atau masih dilaksanakan menjadi suatu hal yang perlu kita ketahui bersama, perlu kita pelajari, perlu kita pahami, perlu kita kaji bersama sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki Madura.

Pada kenyataannya, banyak sekali yang enggan untuk mengetahui atau mempelajari tentang tradisi atau kebudayaan daerah, sehingga terjadi ketidaktahuan atau menjadi penyebab matinya sebuah tradisi dalam daerah tersebut, terutama kaum muda saat ini yang lebih senang untuk mempelajari budaya luar sedangkan budayanya sendiri mereka tidak tahu-menahu padahal sebuah tradisi atau budaya daerah seharusnya mereka jaga dan lestarikan sebagai aset yang dimiliki Madura.

---

<sup>7</sup> Ibid, xv.

Beberapa adat atau kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sampai saat ini masih dipertahankan atau dilaksanakan adalah tradisi *toron tana*, tradisi ini seakan-akan menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap pasangan suami istri yang dikaruniai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi ini menjadi salah satu aset yang dimiliki oleh Madura.

Tradisi *toron tana* ini tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari alat-alat yang digunakan, kapan akan dilaksanakan, siapa yang menentukan hari H pelaksanaan, bagaimana proses atau tahapan atau langkah-langkah dalam pelaksanaan tradisi, dan semua itu harus sesuai dengan ajaran terdahulu. Suatu hal yang menarik dalam tradisi *toron tana* ini, ialah ketika sang anak diturunkan ke tanah, dan diletakkannya nampan yang berisi alat-alat seperti kaca, sisir, Qur'an, tasbih, bolpen, buku, dan sebagainya, kemudian sang anak diarahkan untuk mengambil salah satu alat yang sudah disediakan tersebut, dan alat yang diambil tersebut memiliki atau mempunyai makna tersendiri yang dipautkan dengan kehidupan anak kelak.

Tradisi *toron tana* merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Madura. Namun, masih banyak orang-orang di luar Madura yang tidak tahu apa itu *toron tana*. *Toron tana* itu sendiri berasal dari bahasa Madura yang berarti turun tanah.<sup>8</sup> Banyak hal menarik dalam tradisi *toron tana* ini, salah satunya adalah mengapa si bayi harus menginjakkan kakinya ke *tajhin berna* ini menjadi hal yang perlu dikaji mengapa demikian? Tentunya

---

<sup>8</sup> Ayu Irmawati, "Toron Tana," *Artikel Populer Madura Punya Cerita IAIN Madura*, ed. Firdausiyah (Sidoarjo: CV. Embrio Publisher, 2018), 41.

tradisi *toron tana* di setiap daerah bisa berbeda, dan perlu untuk diangkat sebagai tambahan pengetahuan yang baru.

Tradisi *toron tana* ini biasa dilaksanakan setelah bayi berusia 7 bulan, namun adapula yang melaksanakan tradisi tersebut ketika anak berusia 40 hari. Tentunya masih banyak hal yang belum diketahui dan perlu diteliti ataupun dikaji bersama untuk mengetahui tentang tradisi *toron tana* secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana masyarakat tradisi *toron tana* di tengah masyarakat khususnya di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana masyarakat menerapkan Tradisi *Toron Tana* di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana makna alat-alat yang digunakan dalam Tradisi *toron tana* di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa tujuan, yaitu.

1. Mendeskripsikan penerapan Tradisi *Toron Tana* di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

2. Mendeskripsikan makna alat-alat yang digunakan dalam Tradisi *toron tana* di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi nilai sumbangan atau manfaat secara praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberi wawasan keilmuan dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai tradisi Madura yang masih dilakukan atau dilaksanakan di Desa Panaguan Kecamatan Larangan untuk mempertahankan kearifan lokal.

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberi nilai manfaat.

1. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta manfaat, sebagai sumber informasi dan masukan mengenai tradisi atau kebiasaan yang sudah diwariskan sejak dahulu oleh nenek moyang yakni tradisi *toron tana* yang ada di Desa Panaguan.
2. Akademisi, penelitian ini bisa dijadikan sebagai media rujukan/referensi dan bahan perbandingan oleh Mahasiswa/peneliti pada penelitian selanjutnya.
3. Praktisi, sebagai media referensi dan tambahan pengetahuan dan perbandingan tentang bagaimana tradisi *toron tana* yang ada di desa Panaguan dengan tradisi *toron tana* yang berkembang di daerahnya.



### **E. Definisi Istilah**

1. Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang menetap di suatu wilayah yang terbatas serta memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur pemerintahan dari berbagai kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak-hak yang dimiliki dan telah diakui.
2. Tradisi merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan ditengah masyarakat secara turun temurun dan masih dilaksanakan hingga saat ini.
3. *Toron tana* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura sebagai perantara/tanda bahwa seorang anak tersebut diperbolehkan untuk menginjakkan kakinya ke tanah, juga sebagai tanda dimulainya perjalanan hidup anak kelak.

Berdasarkan definisi istilah di atas, maka tradisi *toron tana* dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat sebagai perantara/tanda seorang bayi atau anak untuk pertama kali menyentuhkan kakinya ke tanah.